



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512


KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/ 1453 -Disdikbud/2015

Tentang IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABIUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Falasifa Nomor : 05/SP/KB-FLS/VI/2015 tanggal Juni 2015, perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum di atas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan disetiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b di atas dipandang perlu penetapan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung ;
- Memperhatikan : Proposal Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang diketahui Penilik PAUD Kecamatan Cicalengka.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Kelompok Bermain : "FALASIFA"
Nama Penyelenggara : Irfan Ismail
Alamat : Kp. Rancabelut Rt. 02/01 Desa Tanjung Wangi
Kec. Cicalengka Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
- Ketiga : Pemegang ijin ini WAJIB mentaati :
1. Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal **28 November 2014 sampai dengan 27 November 2016**.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Bandung
- Yth. HIMPAUDI Kab. Bandung